



## WALIKOTA PEKALONGAN

---

### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR ...3..... TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

#### WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk mensesuaikan dan mensinergikan penataan ruang daerah agar dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Pekalongan supaya dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara terpadu ;
  - b. bahwa sehubungan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan maka perlu adanya perubahan susunan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kondisi yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu kembali menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan ;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
  - 5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah tingkat II Batang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 ) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133 ) ;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RUTRK/RDTRK ) Kota Pekalongan ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2003 Nomor 5 ) ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 6 ) ;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA PEKALONGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan .
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pekalongan .
3. Walikota adalah .....

3. Walikota adalah Walikota Pekalongan .
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing – masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih .
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya .
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

## BAB II

### KOORDINASI PENATAAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### **Pembentukan**

#### Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah dibentuk BKPRD.

#### Bagian Kedua

#### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab ;
  - b. Ketua ;
  - c. Wakil Ketua, selaku Ketua Harian ;
  - d. Sekretaris ;
  - e. Wakil Sekretaris ;
  - f. Anggota.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Susunan Keanggotaan Organisasi BKPRD, Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

Bagian ketiga .....

Bagian Ketiga

**T u g a s**

Paragraf 1

**Tugas BKPRD**

Pasal 4

BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Propinsi ;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota ;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Kota ;
- d. mengintegrasikan, memadukan dan mensesuaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang ditetapkan Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota yang berbatasan ;
- e. memadukan dan mensesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang Kota ;
- f. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang kota ;
- g. mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan, penertiban dan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi serta pelaporan pemanfaatan ruang kota ;
- h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota ;
- i. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota, pemanfaatan ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang kota ;
- j. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang ;
- k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ;
- l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya ;
- m. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Instansi Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang ;
- n. memadukan perencanaan tata ruang kota, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota dengan Kabupaten / Kota yang berbatasan ;
- o. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang ;
- p. merumuskan kebijakan Walikota berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang ;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas BKPRD secara berkala kepada Walikota.

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
**Tugas Sekretariat**  
Pasal 5

Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD ;
- b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD ;
- c. menyiapkan data dan informasi Tata Ruang ;
- d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang ;
- e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d kepada Ketua BKPRD.

Paragraf 3  
**Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang**  
Pasal 6

Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang kota ;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota ;
- c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Kota ;
- d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam perencanaan tata ruang serta mengusulkan alternatif pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD ;
- e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d kepada Ketua BKPRD.

Paragraf 4  
**Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang**  
Pasal 7

Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini adalah :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang kota ;
- b. mengkoordinasikan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pemanfaatan ruang kota ;
- c. mengkoordinasikan perizinan dan penertiban pemanfaatan ruang kota ;
- d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam pengendalian pemanfaatan ruang kota serta mengusulkan alternatif pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD ;
- e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d kepada Ketua BKPRD.

Bagian Kelima  
**Tata Cara Koordinasi**

Pasal 8

- ( 1 ) BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 ( satu ) kali dalam 3 ( tiga ) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- ( 2 ) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilaporkan oleh Ketua BKPRD kepada Walikota sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- ( 3 ) Walikota melaporkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 4 ( empat ) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III

**PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Untuk mendukung biaya operasional pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB IV

**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 10

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang Daerah, BKPRD dapat mengundang organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Pasal 11

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kota dilaporkan kepada DPRD Kota Pekalongan tembusannya kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal ...**31 Januari 2009**...

**WALIKOTA PEKALONGAN**



**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 JANUARI 2009.....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Walikota Pekalongan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Pekalongan	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Wakil Ketua selaku Ketua Harian
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang Kota Pekl.	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Pekalongan	Anggota
8.	Asisten Ekonomi , Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Pekalongan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindag , Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pekalongan	Anggota
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan	Anggota
13.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	Anggota
14.	Sekretaris Bappeda Kota Pekalongan	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	Anggota
18.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	Anggota

**WALIKOTA PEKALONGAN**



**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR :

TANGGAL :

3 TAHUN 2009  
31 JANUARI 2009.....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Kepala Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Pekalongan	Ketua
2.	Kepala Sub. Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Pekalongan.	Sekretaris
3.	Kepala Sub. Bidang Ekonomi Bappeda Kota Pekalongan	Anggota
4.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Kota Pekalongan	Anggota
5.	Staf Bappeda Kota Pekalongan	Anggota

**WALIKOTA PEKALONGAN**



**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Kepala Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Pekalongan	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub. Bidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Pekalongan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kota Pekalongan	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian , Pengembangan, Statistik dan Pengendalian pada Bappeda Kota Pekalongan	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kota Pekalongan	Anggota
7.	Ka. Sub. Bidang Ekonomi pada Bappeda Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	Anggota
9.	Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	Anggota
10.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perindustrian pada Disperindagkop dan UKM Kota Pekalongan.	Anggota
12.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada DPUPT Kota Pekalongan	Anggota
13.	Kepala Seksi Tata Ruang , Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum DPUPT Kota Pekl.	Anggota
14.	Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kantor LH Kota Pekalongan	Anggota

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR: 3 TAHUN 2009  
TANGGAL 31 JANUARI 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	Ketua
2.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanan pada DPUPT Kota Pekalongan	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi pada DPUPT Kota Pekalongan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada Kantor LH Kota Pekalongan	Anggota
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan	Anggota
6.	Kepala Sub. Bagian Peraturan Perundang undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
7.	Ka.Sub.Sie Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan	Anggota
9.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pertanian , Perkebunan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perizinan dan Perekonomian BPPT Kota Pekl.	Anggota
13.	Camat se Kota Pekalongan	Anggota
14.	Kasubag Administrasi Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan.	Anggota
15.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian pada Disperindagkop dan UKM Kota Pekalongan.	Anggota
16.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Kota Pekalongan	Anggota

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD